

# SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI

## POLRES BANTUL

Sattahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sattahti menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
2. pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
3. pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
4. pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasi

### **JADWAL BESUK TAHANAN**

HARI SELASA PUKUL 10.00 S/D 14.00 WIB

HARI KAMIS PUKUL 10.00 S/D 14.00 WIB

HARI BESAR KEAGAMAAN DAN

HARI KEMERDEKAAN R.I PUKUL 10.00 S.D 14.00 WIB

ATAU DALAM SITUASI TERTENTU ATAS SEIZIN PENYIDIK

### **KETENTUAN BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA PARA TAHANAN**

MAKANAN DAN MINUMAN

CELANA PENDEK TANPA TALI KOLOR, BAJU LENGAN PENDEK

DILARANG MEMBERIKAN BARANG BERBAHAYA, ALAT KOMUNIKASI, ALAT

ELEKTRONIK

DILARANG MEMFOTO TAHANAN/RUANG TAHANAN DAN DILARANG MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI (HP) SELAMA BESUK TAHANAN  
SEMUA BARANG YANG AKAN DIBERIKAN TAHANAN HARUS DIPERIKSA/DICEK TERLEBIH DAHULU OLEH PETUGAS JAGA TAHANAN

**KETENTUAN BESUK TAHANAN**

SELAMA DI RUANG BESUK TAHANAN PEMBESUK DILARANG MEMBAWA MASUK ATAU MEMAKAI HP, JAKET, HELM, KACA MATA HITAM, SENJATA TAJAM, NARKOBA, BENDA MUDAH TERBAKAR DAN MEMBAHAYAKAN LAINNYA  
PEMBESUK TAHANAN MAKSIMAL KUNJUNGAN 30 MENIT  
TERTIP DAN TIDAK MEMBUAT KEGADUHAN  
WAJIB MEMBAWA IDENTITAS DIRI DAN SURAT IJIN DARI PENYIDIK  
WAJIB BERPAKAIAN SOPAN DAN RAPI  
WAJIB DILAKSANAKAN PENGGELEDAHAN DAN PENGECEKAN TERHADAP BARANG BAWAAN PEMBESUK TAHANAN

Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Barang Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.

prosedur pinjam pakai barang bukti pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia :

**pasal 23**

barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam-pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.

prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :

1. pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
2. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
3. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada pejabat pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti.

atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Polres :

1. pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik :
2. Kapolres
3. Kasatreskrim, Kasatlantas, Kasatpolair; dan
4. Kapolsek;
5. atasan langsung yang membawahi penyidik.

penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didasarkan atas :

1. bukti kepemilikan barang bukti yang sah;
2. kesiapan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan warna barang bukti;
3. kesiapan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktu-waktu; dan

4. kesediaan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain.

DATA TAHANAN TAHUN 2019